

Depok, 08 November 2022

Nomor : 6238.31/EXT-MUTU/XI/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Resertifikasi LK PT Putera Rackindo Sejahtera

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

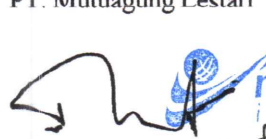
Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Putera Rackindo Sejahtera
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
No. Izin IUI : NIB : 8120017150428, Terbit Tanggal 2 November 2018 Perubahan Ke-1 Tanggal 21 September 2021
Alamat : Jl. Segoromadu II/3, Kelurahan Segoromadu, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 17 - 19 Oktober 2022
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT RESERTIFIKASI LK
PT PUTERA RACKINDO SEJAHTERA
Nomor : 6238.31/EXT-MUTU/XI/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Putera Rackindo Sejahtera
- b. Alamat : Jl. Segoromadu II/3, Kelurahan Segoromadu, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
- c. No. Izin IUI : NIB : 8120017150428, Terbit Tanggal 2 November 2018 Perubahan Ke-1 Tanggal 21 September 2021
- d. Kapasitas dan Produk : Furniture dari Kayu = 60.667 M3
- e. Tanggal Pelaksanaan : 17 – 19 Oktober 2022
- f. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-162
- h. Tanggal Terbit : 11 Desember 2022
- i. Tanggal Berakhir : 10 Desember 2028

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

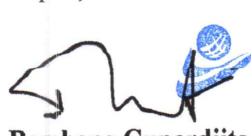
PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 08 November 2022



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 265.3/SKEP-MUTU/XI/2022

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT PUTERA RACKINDO SEJAHTERA
PROVINSI DI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL-3/8/2022, tanggal 16 Agustus 2022 mengenai Penetapan PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
9. Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilaian Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0416.3/MUTU/LVLKIndustri/VI/2022, tanggal 24 Juni 2022 antara PT PUTERA RACKINDO SEJAHTERA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : PT PUTERA RACKINDO SEJAHTERA dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK 62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT PUTERA RACKINDO SEJAHTERA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-162, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan 10 Desember 2028.
KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT PUTERA RACKINDO SEJAHTERA
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 08 November 2022
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. /Email : (021) 8740202/ (021) 87740745/46;
Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.3.
- g. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya R.
2. Abdul Hamid Z.
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito
2. Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Putera Rackindo Sejahtera
- b. Nomor & Tanggal SK : 265.3/SKEP-MUTU/XI/2022 Tanggal 08 November 2022
- c. Izin Industri & Kapasitas Izin :

Nomor IUI	Jenis Industri (KBLI)	Jenis Produk	Kapasitas Tahunan
SK. Kepala BPMP Pemerintah Kabupaten Gresik, Nomor : 20/3525/IU-PB/PMDN/2015 tanggal 5 November 2015 IUI dari NIB-OSS VERSI RBA Nomor: 8120017150428 Tanggal : 2 Nov. 2018; Revisi ke-1 Tanggal : 21 Sep. 2021	Industri Furniture dari Kayu (31001)	Meja komputer dari Kayu	11.421 M3
		Kabinet TV dari Kayu	28.814 M3
		Meja Tulis Kerja dan lemari kayu	20.442 M3
		Total	60.677 M3

- d. Alamat Kantor & Pabrik : Jl. Segoromadu II/3, Kelurahan Segoromadu, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus : ➤ Direktur Utama : Tn. Edhi Suwino Sugijanto
➤ Direktur : Tn. Jacob Pamudji Widjaja
➤ Komisaris : Ny. Sirikit Widjaja

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	R. Rapat Kantor PT. Putera Rackindo Sejahtera Senin, 17/10/2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Putera Rackindo Sejahtera b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif, dan dokumen Pakta Integritas. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Onsite PT. PRS Senin - Rabu 17/10/2022 s/d 19/10/2022	• Verifikasi Legalitas usaha • Verifikasi Legalitas Bahan Baku • Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan • Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan • Uji Petik lapangan
Pertemuan Penutupan	R. Rapat Kantor PT. Putera Rackindo Sejahtera Rabu, 19/10/2022	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Putera Rackindo Sejahtera. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 08 November 2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Putera Rackindo Sejahtera " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Putera Rackindo Sejahtera memiliki akta pendirian perusahaan yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Pada Audit Tahun 2022 diketahui akta perubahan terakhir yaitu 02 tanggal 12 Oktober 2020, dibuat oleh Helen Sisceriany Ajinata, S.H., Notaris di Kab. Gresik. Akta sudah mendapatkan persetujuan melalui Keputusan Menkumham RI, Nomor: AHU-0070492.AH.01.02.TAHUN 2020 Tanggal 14 Oktober 2020.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Putera Rackindo Sejahtera memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya berupa NIB OSS RBA Nomor: 8120017150428 tanggal 2 November 2018, sebagai perubahan ke-1 tanggal 21 September 2021, telah mengidentifikasi KBLI industry yakni KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu sebagai kegiatan dengan klasifikasi risiko rendah dan perizinan usahanya hanya berupa NIB yang berlaku untuk operasional dan/atau komersial usaha.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya dengan pendaftaran secara online berupa NIB OSS RBA Nomor: 8120017150428 tanggal 2 November 2018, sebagai perubahan ke-1 tanggal 21 September 2021.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Putera Rackindo Sejahtera memiliki kartu NPWP yang sesuai dengan NPWP tertulis dalam Akun OSS RBA. NPWP: 01.592.599.3-641.000
Verifier e. Izin lingkungan hidup (UKL-UPL/ Dok. Lingkungan Hidup yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia bukti laporan online UKL-UPL kepada instansi terkait sesuai sistem pelaporannya.
Verifier f. IUI	Memenuhi	PT. Putera Rackindo Sejahtera telah memiliki IUI yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya, juga dapat menunjukan dokumen IUI versi OSS 1.1.. Pada OSS RBA, terdaftar KBLI 31001.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Putera Rackindo Sejahtera memiliki API-P sesuai NIB-OSS. Dalam 12 bulan terakhir terdapat realisasi impor produk industri kehutanan berupa MDF, Papan Partikel, dan kertas dekoratif sebagai bahan baku yang sesuai kelompok industrinya (Furniture Kayu).
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha, termasuk akta dan realisasi kegiatan serta riwayat sertifikasinya, diketahui bahwa PT. Putera Rackindo Sejahtera bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku industri PT. Putera Rackindo Sejahtera berupa MDF, PB, dan kertas dekoratif, dapat dibuktikan dokumen pembelian berupa order pembelian dan bukti pembayaran/pelunasan.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan di PT. Putera Rackindo Sejahtera telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT. Putera Rackindo Sejahtera tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang asal kayu bekas / hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Selama periode September 2021 – Agustus 2022, PT. Putera Rackindo Sejahtera, tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/bongkaran.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode September 2021 – Agustus 2022, PT. Putera Rackindo Sejahtera, tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh suplier/pemasok PT. Putera Rackindo Sejahtera telah memiliki SLK, dan dari pasokan impor, legalitas pasokan sesuai dengan yang dinyatakan dalam Uji Tuntas melalui DKP Impor
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L dan Invoice telah sesuai antar dokumen. (Dilengkapi data jumlah set dokumen impor per masing-masing PIB, B/L, P/L dan Invoice)
Verifier b. Persetujuan Impor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji tuntas.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Tersedia realisasi impor di SILK. Terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI serta uji kelayakan (<i>Due Diligence</i>).
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Memenuhi	Realisasi Impor dari negara ASEAN telah bebas bea masuk sesuai ketentuan AFTA, sedangkan impor dari bahan baku industry dari China mendapatkan fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor), dimana bea masuk dibebaskan.
Verifier e. Dokumen CITES	Memenuhi	Dalam rentang September 2021 – Agustus 2022, bahan baku olahan kayu yang diterima oleh PT. Putera Rackindo Sejahtera diketahui menggunakan input material kayu yang tidak tergolong sebagai jenis dilindungi atau dibatasi perdagangannya
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya.
Verifier g. Prosedur dan bukti pelaksanaan uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	Tersedia paduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas. Tersedia bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir. Kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Memenuhi	Tersedia Surat keterangan dari otoritas Negara asal produk yang menyatakan bahwa bahan baku kayu yang digunakan oleh eksportir merupakan bahan baku yang legal sesuai peraturan di negara eksportir. Tersedia Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indicator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku.
Verifier i. DKP Impor	Memenuhi	Seluruh kayu impor diterbitkan DKP Impor dan sesuai dengan PIB (Dilengkapi data DKP Impor).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Putera Rackindo Sejahtera selama periode audit telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. PRS, diketahui bahwa realisasi produksi sesuai dengan izin industri yang ada ada jenis produk dan capaian produksi tampak masih sesuai. Seluruh capaian produksi adalah produksi tanpa penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Putera Rackindo Sejahtera tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Putera Rackindo Sejahtera telah membuat Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. PRS tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. PRS tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. PRS tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan	Non Aplicable	PT. PUTERA RACKINDO SEJAHTERA tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. PUTERA RACKINDO SEJAHTERAtidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk PT. PRS dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi pada verifier 2.1.3.(e) terkait data LMHHOK produk dan kesesuaiannya dengan data pendukung, diantaranya pada kolom pengurangan LMHHOK dengan data pendukung berupa realisasi penjualan ekspor, diketahui bahwa Antara data LMHHOK dan Laporan Penjualan sudah selaras. Dengan demikian, penjualan dapat dicukupi dari produksi sendiri lingkup furniture PT. PRS.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, Invoice, P/L, Bill Of Lading, dan Dokumen V-Legal, telah sesuai antar dokumen (Dilengkapi data jumlah set dokumen ekspor per masing-masing PEB, P/L, Dokumen V-Legal).
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi pada dokumen dan realisasi ekspor periode Jun. 2021 s.d Mei 2022 diketahui bahwa tidak terdapat pembetulan Ekspor yang dilaksanakan oleh PT. Dong Lim Furniture Indonesia.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.010/2020 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar, tampak bahwa Laporan Penjualan ekspor dan dokumen ekspor PT. Putera Rackindo Sejahtera terdiri dari produk berupa <i>Furniture dari kayu</i> (HS Code: 9403.60.90 dan 9401.61.00) yang tidak termasuk sebagai kode HS yang dikenakan tarif bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Putera Rackindo Sejahtera menggunakan jenis kayu olahan lokal yaitu material kayu olahan berupa berupa MDF kayu karet, Papan Partikel dari kayu akasia, dan bahan baku minor berupa kertas dekoratif berbahan spruce, poplar, dan Amur. Seluruh jenis kayu dari tiap bahan baku industry PT. PRS tersebut merupakan jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya. Seluruh komponen utama dan pendukung produk mebel, tidak ada yang berasal dari kayu-kayu jenis dilindungi dan tidak termasuk daftar CITES.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Putera Rackindo Sejahtera sudah menerapkan tanda V-Legal sesuai ketentuan yang berlaku pada produk atau kemasan dan/atau dokumen angkutan produk sebagai bagian dari dokumen penjualan. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut tidak sebagai produk yang berasal dari bahan baku berstatus kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Di Pabrik dan Kantor PT. Putera Rackindo Sejahtera tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Putera Rackindo Sejahtera telah membuat catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya juga telah menjalankan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	Memenuhi	PT. Putera Rackindo Sejahtera memiliki dokumen PKB yang mengatur hak-hak pekerja.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja dibawah umur	Memenuhi	Jumlah Karyawan per Bulan Mei 2022 di PT. Putera Rackindo Sejahtera berjumlah 548 orang. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Putera Rackindo Sejahtera memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) : ➤ Terdapat 30 (tiga puluh) verifier yang memenuhi norma penilaian; ➤ Terdapat 0 (Nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian; ➤ Terdapat 14 (empat belas) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya. Dengan demikian PT. Putera Rackindo Sejahtera dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.		